



## P U T U S A N

Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan akhir perkara cerai gugat antara:

**Nur Hidayah** alias **Nur Hidayah binti Abd. Azis**, umur 24 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Sumber Mulyo (Jalan Poros Mamuju-Palu, dekat Masjid Nurul Hidayah Salogatta), Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Arifin bin Ranai Dg. Tiro**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Kamboja 2, Dusun Sungguminasa (dekat Masjid Sungguminasa Tobadak 5), Desa Sulubaja', Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 7 November 2019 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju, kemudian terdaftar di Kepaniteraan

---

.Hal. 1 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 358/Pdt.G/2019/PA Mmj. tanggal 8 November 2019 yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 92/10/V/2011 tanggal 05 Mei 2011;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat di Salogatta selama 3 Bulan, setelah itu pindah ke Tobadak di rumah orang tua Tergugat selama 7 Bulan setelah itu pindah ke rumah sendiri di Desa Lemba Hada selama 7 tahun.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, bernama: 1.) Lutfiyah Bin Arifin, Umur 8 Tahun; 2). Muh. Rafa Azka Putra Bin Arifin, Umur 3 Tahun.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan memang sudah ada masalah, karena pertalian pernikahan ini tidak diawali oleh rasa cinta akan tetapi Penggugat tetap mempertahankan biduk keluarganya
6. Bahwa mulai terjadi pertengkaran sejak Penggugat hamil 3 Bulan, karena Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat punya kebiasaan berjudi dan minum-minuman keras.
7. Bahwa karena kebiasaan Tergugat tersebut Tergugat sering mengambil uang Penggugat diam-diam untuk berjudi dan pernah tidak pulang selama 3 hari 3 malam.
8. Bahwa ketika dinasehati Tergugat marah dan memukul, selain itu sering keluar kata-kata cerai dari mulut Tergugat
9. Bahwa pada Bulan November Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pergi berkunjung kerumah orang tua Penggugat setelah sampai di rumah orang tua Penggugat, Tergugat izin untuk keluar sebentar membeli bakso akan tetapi Tergugat tidak kembali-kembali sampai 3 hari, karena sudah 3 hari Penggugat pulang kerumah sendiri di Lemba Hada setelah sampai disana Tergugat tidak ada dirumah dan kondisi lemari berhamburan sementara

Hal. 2 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang disimpan oleh Penggugat sebesar 2,5 hilang, selain itu Tergugat juga pinjam uang ke tetangga, karena dirumah sendiri tidak ada orang akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kembali kerumah orang Tua Penggugat.

10. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (**Nur Hidayah** alias **Nur Hidayah binti Abd. Azis**) dengan Tergugat (**Arifin bin Ranai Dg. Tiro**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 20 November 2019 dan tanggal 29 November 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana

Hal. 3 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, yang oleh Penggugat tetap pada substansi gugatannya semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 92/10/V/2011 tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, yang telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim lalu diberi kode bukti **P.**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

1. **Hj. Kartini binti Gani**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah menikah secara sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lemba Hada beberapa tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi, sekarang ini antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat

Hal. 4 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut karena masalah Tergugat yang suka berhutang, berjudi dan meminum minuman keras;

- bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Akbar Takbir bin Abd. Hamid**, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Salogatta, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Saksi adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah menikah secara sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lemba Hada beberapa tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi, sekarang ini antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar

Hal. 5 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut karena masalah Tergugat yang suka berhutang, berjudi dan meminum minuman keras;

- bahwa setahu saksi, penyebab lainnya adalah karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa setahu saksi, dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal dalam persidangan telah termuat dalam berita acara sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju, sehingga berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, yang berkedudukan di Kabupaten Mamuju, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka

Hal. 6 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Mamuju berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 20 November 2019 dan tanggal 29 November 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian melalui mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi, selanjutnya Penggugat pun tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Hal. 7 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P., serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P., yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan alat bukti P., serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 28 April 2011, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, berdasarkan alat bukti P., dan keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa

Hal. 8 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah menikah secara sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lemba Hada beberapa tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap substansi gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 10 (Sepuluh), berdasarkan alat bukti keterangan para saksi Penggugat yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sekarang ini antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut karena masalah Tergugat yang suka berjudi dan meminum minuman keras, dan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, walaupun dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, telah menikah pada tanggal 28 April 2011, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;

Hal. 9 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah menikah secara sah, dan sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, serta setelah menikah setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Lemba Hada beberapa tahun sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan antara Penggugat dengan Tergugat awalnya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sekarang ini antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut karena masalah Tergugat yang suka berjudi dan meminum minuman keras, dan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, walaupun dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sekarang ini antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut karena masalah Tergugat yang suka berjudi dan meminum minuman keras, dan karena Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang tanpa memberikan nafkah dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, walaupun dari pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, serta di persidangan Penggugat telah memperlihatkan

Hal. 10 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim melakukan tahap kostituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah

Hal. 11 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [*baca* Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju tanggal 20 November 2019 dan tanggal 29 November 2019, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dan pada tahap konstituir telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Hal. 12 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat mohon agar hakim menetapkan perkawinan Penggugat (**Nur Hidayah** alias **Nur Hidayah binti Abd. Azis**) dengan Tergugat (**Arifin bin Ranai Dg. Tiro**) putus karena perceraian, namun berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Hakim harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan ( *baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Hakim harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Arifin bin Ranai Dg. Tiro**) kepada Penggugat (**Nur Hidayah** alias **Nur Hidayah binti Abd. Azis**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 13 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Arifin bin Ranai Dg. Tiro**) kepada Penggugat (**Nur Hidayah alias Nur Hidayah binti Abd. Azis**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 891.000,-(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami **DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc.,M.A.**, selaku Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim serta dibantu oleh **Drs. H. Sudarno, M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**DR. H. Muh. Arasy Latif, Lc., M.A.**

Panitera,

ttd.

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|                         |    |           |
|-------------------------|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran       | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses/ATKPerkara | Rp | 50.000,-  |
| Biaya panggilan         | Rp | 795.000,- |
| Biaya Redaksi           | Rp | 10.000,-  |
| Biaya Meterai           | Rp | 6.000,-   |
| J u m l a h             | Rp | 891.000,- |

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya  
Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat\*)  
dalam keadaan belum/sudah BHT\*)  
Panitera Pengadilan Agama Mamuju,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

\*) Coret yang tidak perlu

Hal. 15 dari 15 halaman\_Put. No. 358/Pdt. G/2019/PA Mmj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)